

**TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT VENTENY Fortuna International Tbk (“Perseroan”)**

I. Waktu dan Tempat Rapat

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal

: Rabu, 29 Mei 2024

Waktu

: 14.00 WIB – selesai

Tempat

: Financial Hall Jakarta

Graha CIMB Niaga 2nd Floor

Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58

Jakarta, 12190

Link untuk mengikuti jalannya Rapat

: Mengakses fasilitas Electronic General Meeting

System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan

<https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI

II. Ketentuan Umum

1. Rapat dilangsungkan secara fisik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan secara elektronik sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
3. Hanya para Pemegang Saham Perseroan atau kuasa Pemegang Saham yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah yang berhak menghadiri Rapat.
4. Pimpinan Rapat:
 - a. Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris, sesuai Pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan (“**Pimpinan Rapat**”);
 - b. Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah yang dianggap perlu dan penting agar Rapat dapat berjalan dengan tertib, lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
5. Peserta Rapat:
 - a. Peserta Rapat yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB (selanjutnya disebut sebagai “**Pemegang Saham**”).
 - b. Kehadiran Pemegang Saham dapat diwakili oleh Pemegang Saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, baik melalui surat kuasa konvensional maupun surat kuasa elektronik atau e-proxy melalui sistem eASY.KSEI. Surat kuasa konvensional harus dibuat dan ditandatangi dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan yang telah dimuat formatnya dalam website Perseroan. Surat kuasa elektronik atau e-proxy harus melalui sistem eASY.KSEI sebagaimana ditentukan oleh KSEI.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak menghadiri Rapat secara fisik namun datang setelah registrasi Rapat ditutup, tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dan/atau tidak dapat mengajukan pertanyaan atau pendapat dalam Rapat.
 - d. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik akan mengakibatkan Pemegang Saham atau Kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik, kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam Rapat.

6. Tata Cara Mengajukan Pertanyaan dan Pengambilan Keputusan

a. Kesempatan bertanya dan menyampaikan pendapat.

- 1) Setelah Pimpinan Rapat menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan setiap Mata Acara Rapat, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapat sebelum pengambilan keputusan selama kurun waktu 1 (satu) menit.
- 2) Kuasa Pemegang Saham yang hadir dan bermaksud mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya, wajib mengisi Formulir Pertanyaan yang telah disediakan, dengan melengkapi nama, jumlah saham yang dimiliki/diwakili dan pertanyaan dan/atau pendapatnya. Setelah Formulir Pertanyaan diisi, dipersilakan mengangkat tangannya dan Petugas Rapat selanjutnya akan mencatatkan pertanyaan tersebut yang lalu diteruskan untuk diverifikasi oleh Notaris untuk diperiksa keabsahannya dan selanjutnya akan diberikan kepada Pimpinan Rapat. Perseroan berhak untuk tidak menjawab pertanyaan yang tidak mencantumkan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
- 3) Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dan menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom pada menu eASY.KSEI (sub menu Tayangan RUPS) yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>) hanya dapat memberikan pertanyaan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘Electronic Opinions’ yang tersedia dalam layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘General Meeting Flow Text’ adalah “Discussion started for agenda item no. []”
- 4) Untuk kelancaran Rapat, selama jalannya Rapat fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada dalam Tayangan RUPS akan di non-aktifkan. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang mengaktifkan fitur *raise hand* atau mengajukan pertanyaan melalui Tayangan RUPS pada webinar Zoom pada fasilitas AKSes selama jalannya Rapat tidak akan ditanggapi.
- 5) Untuk memberikan kesempatan yang sama kepada semua pemegang saham, maka setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik maupun elektronik, dapat menyampaikan maksimal 1 (satu) pertanyaan dan/atau pendapat.
- 6) Pimpinan Rapat akan menentukan apakah pertanyaan yang diajukan relevan dengan Mata Acara Rapat dan akan meminta anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris lainnya untuk memberikan penjelasan lebih lanjut sehubungan dengan pertanyaan yang diajukan. Seluruh pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham baik yang diajukan secara langsung maupun secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI akan dijawab langsung secara verbal oleh anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan.
- 7) Untuk pertanyaan yang telah diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham namun tidak dapat ditanggapi oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan pada saat Rapat berlangsung, maka akan ditanggapi oleh Perseroan melalui *e-mail*.
- 8) Setelah pertanyaan dan/atau pendapat untuk suatu mata acara dianggap telah selesai ditanggapi, Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.

b. Pengambilan Keputusan

- 1) Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka dilakukan pemungutan suara.
- 2) Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Untuk Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir secara fisik: Kuasa Pemegang Saham yang memberikan suara tidak setuju maupun abstain diminta untuk mengangkat tangan. Selanjutnya Notaris akan menghitung suara yang dikeluarkan oleh kuasa Pemegang Saham tersebut.
 - b) Untuk Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-meeting Hall, sub menu Live Broadcasting, selama masa pemungutan suara melalui layar E-meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Perseroan memberikan waktu maksimum selama 2 (dua) menit kepada Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham untuk pemungutan suara secara elektronik untuk setiap mata acara rapat.
 - ii. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "Voting for agenda item no [] has started" pada kolom 'General Meeting Flow Text'. Apabila Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat tertentu hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom 'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item no [] has ended", maka akan dianggap memberikan suara setuju untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - iii. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak pemanggilan Rapat sampai dengan pembukaan masing-masing mata acara dalam Rapat. Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang telah memberikan suaranya secara elektronik dapat mengubah atau mencabut pilihan suaranya paling lambat sebelum pimpinan Rapat memulai pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat. Jika suara yang diberikan sebelum pelaksanaan Rapat tidak diubah atau dicabut, suara tersebut bersifat mengikat pada saat pimpinan Rapat menutup pemungutan suara untuk pengambilan keputusan pada masing-masing mata acara Rapat.
- 3) Suara abstain dianggap sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- 4) Dalam hal tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang menyatakan abstain atau tidak setuju, maka keputusan diambil secara musyawarah mufakat.
- 5) Pada setiap akhir pemungutan suara, Notaris akan membacakan hasil pemungutan suara tersebut.

7. Penayangan Siaran Langsung RUPS

1. Pemegang saham atau kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat tanggal 28 Mei 2024 pukul 12.00 WIB dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom ("Tayangan RUPS") dengan mengakses aplikasi eASY.KSEI.
2. Peserta Tayangan RUPS ditentukan berdasarkan first come first serve basis dikarenakan kapasitasnya hanya 500 peserta.

3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang kehadirannya dalam Rapat telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI.
4. Pemegang saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
5. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (browser) Mozilla Firefox.
8. Lain-Lain
Selama Rapat berlangsung, bagi pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik mohon agar:
 - a. telepon genggam dan/atau alat komunikasi lainnya di non-aktifkan atau mengatur ke posisi diam atau “silent”;
 - b. tidak melakukan pembicaraan dengan sesama peserta Rapat agar tidak mengganggu jalannya Rapat; dan
 - c. tidak memotong/menyela pembicaraan orang lain.

Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PT VENTENY Fortuna International Tbk

Direksi

CODE OF CONDUCT
ANNUAL AND EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT VENTENY Fortuna International Tbk ("Perseroan")

I. Time and Place of Meeting

The meeting will be held on:

Day/Date	: Wednesday, May 29 th , 2024
Time	: 14.00 WIB – finish
Place	: Financial Hall Jakarta Graha CIMB Niaga 2 nd Floor Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58 Jakarta, 12190
Link to follow the Meeting	: Access the KSEI Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility in the https://akses.ksei.co.id link provided by KSEI

II. General Requirements

1. The meeting was held physically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 concerning Planning and Organizing General Meetings of Shareholders of Public Companies and electronically in accordance with Financial Services Authority Regulation Number 16/POJK.04/2020 concerning Implementation of General Meetings of Company Shareholders Open Electronically.
2. The meeting will be held in Indonesian language.
3. Only the Company's Shareholders or Shareholders' proxies as evidenced by a valid power of attorney are entitled to attend the Meeting.
4. Chairman of the meeting:
 - a. The meeting is chaired by a member of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners, in accordance with Article 22 paragraph 1 of the Company's Articles of Association ("**Meeting Chairman**").
 - b. The Chairperson of the Meeting has the right to take steps deemed necessary and important so that the Meeting can run orderly, smoothly and achieve the expected goals.
5. Meeting Participant:
 - a. Meeting participants who have the right to attend or be represented at the Meeting are the Company's Shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders on Monday, May 6th, 2024 until 16.00 WIB (hereinafter referred to as "**Shareholders**").
 - b. The presence of Shareholders can be represented by other Shareholders or other people with a power of attorney, either through a conventional power of attorney or electronic power of attorney or e-proxy through the eASY.KSEI system. A conventional power of attorney must be drawn up and signed in the form determined by the Company's Directors, the format of which has been published on the Company's website. Electronic power of attorney or e-proxy must go through the eASY.KSEI system as determined by KSEI.
 - c. Shareholders or shareholders' proxies who wish to attend the Meeting physically but come after registration for the Meeting has closed, cannot attend the Meeting and their votes will not be counted and/or cannot ask questions or opinions at the Meeting.
 - d. Shareholders who are late or fail in the electronic registration process will make the Shareholders or their Proxies unable to attend the Meeting electronically, their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the Meeting.
6. Procedures for Asking Questions and Making Decisions
 - a. Opportunity to ask questions and express opinions.
 - 1) After the Chairperson of the Meeting explains matters related to each Meeting Agenda, the Chairperson of the Meeting will give the Shareholders or Shareholders' proxies the opportunity to ask questions and/or express opinions before making a decision for a period of 1 (one) minute.

- 2) Shareholder Proxies who are present and intend to ask questions and/or convey their opinions, are required to fill in the Question Form provided, by completing their name, number of shares owned/represented and their questions and/or opinions. After the Question Form is filled in, you are invited to raise your hand and the Meeting Officer will then record the question which will then be forwarded to be verified by a Notary to check its validity and will then be given to the Chair of the Meeting. The Company has the right not to answer questions that do not include the name of the shareholder and the number of shares owned/represented.
 - 3) Shareholders or Shareholders' proxies who are present electronically and witness the implementation of the Meeting via Zoom webinar on the eASY.KSEI menu (sub menu of GMS Impressions) located on the AKSes facility (<https://akses.ksei.co.id/>) can only provide questions via the eASY.KSEI application by using the chat feature in the 'Electronic Opinions' column available on the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application. Giving questions and/or opinions can be done as long as the Meeting status in the 'General Meeting Flow Text' column is "Discussion started for agenda item no. []".
 - 4) For the smooth running of the Meeting, during the Meeting the raise hand and allow to talk features in the GMS Broadcast will be deactivated. Shareholders or Shareholders' proxies who activate the raise hand feature or ask questions via the GMS broadcast on the Zoom webinar on the AKSes facility during the Meeting will not be responded to.
 - 5) To provide equal opportunities to all shareholders, each shareholder or their proxy who is present physically or electronically, can submit a maximum of 1 (one) question and/or opinion.
 - 6) The Chairman of the Meeting will determine whether the questions asked are relevant to the Meeting Agenda and will ask members of the Board of Directors or other members of the Board of Commissioners to provide further explanations regarding the questions asked. All questions and/or opinions submitted by Shareholders or Shareholders' proxies, whether submitted directly or electronically in the eASY.KSEI application, will be answered directly verbally by members of the Company's Board of Directors and/or Board of Commissioners.
 - 7) For questions that have been submitted by Shareholders or Shareholders' proxies but cannot be responded to by the Company's Directors and/or Board of Commissioners at the time of the Meeting, they will be responded to by the Company via e-mail.
 - 8) After questions and/or opinions for an agenda item are deemed to have been answered, the Chair of the Meeting will continue the Meeting with decision making.
- b. Decision Making
- 1) All decisions are taken based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach consensus is not reached, a vote will be held.
 - 2) Decision making is carried out through voting with the following conditions:
 - a) For Shareholders or Shareholders' Proxies who attend physically:
Proxies of Shareholders who vote against or abstain are asked to raise their hands. Then, the Notary will count the votes cast by the Shareholder's proxy.
 - b) For Shareholders or Shareholders' proxies who attend electronically:
 - i. The electronic voting process will take place in the eASY.KSEI application in the E-meeting Hall menu, Live Broadcasting sub menu, during the voting period via the E-meeting Hall screen in the eASY.KSEI application opened by the Company. The Company gives a maximum of 2 (two) minutes to Shareholders or Shareholders' proxies for electronic voting for each meeting agenda item.
 - ii. During the electronic voting process, the status "Voting for agenda item no [] has started" will appear in the 'General Meeting Flow Text' column. If the Shareholders or Shareholders' proxies do not vote for a particular Meeting agenda item until the Meeting implementation status visible in the 'General

Meeting Flow Text' column changes to "Voting for agenda item no [] has ended", then it will be deemed to have voted in favor for the relevant Meeting agenda.

- iii. Shareholders or Shareholders' proxies who are present electronically can vote from the time of the invitation to the Meeting until the opening of each agenda item at the Meeting. Shareholders or Shareholders' proxies who have cast their votes electronically can change or withdraw their voting choices no later than before the Chair of the Meeting begins voting for decision making on each agenda item of the Meeting. If the votes cast before the Meeting are not changed or revoked, the votes are binding when the Chairperson of the Meeting closes the voting for decision making on each agenda item of the Meeting.
 - 3) An abstention vote is considered the same as the majority of Shareholders voting.
 - 4) If there are no shareholders or shareholders' proxies who abstain or disagree, then the decision is taken by deliberation and consensus.
 - 5) At the end of each voting, the Notary will read out the results of the voting.
7. Live Broadcast of the GMS
- 1. Shareholders or their proxies who have registered on the eASY.KSEI application no later than May 28th, 2024 at 12.00 WIB can watch the ongoing Meeting via Zoom webinar ("GMS Viewing") by accessing the eASY.KSEI application.
 - 2. GMS broadcast participants are determined on a first come first serve basis because the capacity is only 500 participants.
 - 3. Shareholders or their proxies who do not have the opportunity to watch the implementation of the Meeting via the GMS Broadcast are still considered legally present electronically and their share ownership and vote choices are taken into account at the Meeting, as long as their attendance at the Meeting has been registered in the eASY.KSEI application.
 - 4. Shareholders who only watch the Meeting via the GMS Broadcast, but do not declare their presence on the eASY.KSEI application, will not be counted in the Meeting attendance quorum.
 - 5. To get the best experience in using the eASY.KSEI application and/or GMS Impressions, shareholders or their proxies are advised to use the Mozilla Firefox browser.
8. Others
- During the Meeting, shareholders or their proxies who are physically present are requested to:
- a. cell phones and/or other communication devices are deactivated or set to the silent position;
 - b. do not hold conversations with fellow Meeting participants so as not to disrupt the proceedings of the Meeting; and
 - c. do not interrupt other people's conversations.

This Code of Conduct is made by taking into account the provisions of the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations. Matters that occur during the Meeting that have not been regulated in these rules and regulations will be determined by the Chairman of the Meeting by taking into account the Company's Articles of Association and applicable laws and regulations.